



**PENETAPAN**

Nomor 354/Pdt.P/2024/PN Plg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai tersebut dibawah dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **FREDERICK;**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta / 20 April 1982;  
Umur : 42 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Warga Negara : Indonesia;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Alamat : Jl. Eka Bhakti Lr. Ak Idrus No. 2356 A RT.  
036 RW. 009 Kel. 20 Ilir Satu Kec. Ilir Timur  
I Palembang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan segala sesuatu di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah register perkara Nomor 354/Pdt.P/2024/PN.Plg tanggal 07 Oktober 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah Palembang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173022004820009 (Bukti P.1) ;
2. Bahwa Berdasarkan Kartu Keluarga No. 1671052802230001 nama Pemohon tertulis Frederick yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang . (Bukti P.2) ;
3. Bahwa berdasarkan Ijazah Strara Satu (S1) dengan Nomor: 045/BAN-PT/Ak-VIII/S1/X/2004 Nama Pemohon tertulis Frederick Sugito (Bukti P.3) ;
4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1805/JB/1982 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Jakarta, bahwa di

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor: 354/Pdt.P/2024/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta pada tanggal 20 April 1982 telah lahir Frederick anak laki-laki dari Rudy Sugito dan istrinya Cecilia Suganda. (Bukti P.4) ;

5. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 3173052012121014 nama Pemohon tertulis Frederick S Ongkowidjaja yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Barat. (Bukti P.5) ;

6. Bahwa berdasarkan Informasi Debitur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nama Pemohon tertulis Frederick. (BUKTI P.6) ;

7. Bahwa dikarenakan nama Pemohon berbeda dalam Dokumen-dokumen Penting Pemohon maka dari itu Pemohon ingin mengganti Nama Pemohon oleh dikarenakan salah satu syarat pengganti nama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah adanya putusan Pengadilan Negeri, maka dengan itu Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama ini ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berkenan untuk menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula bernama Frederick yang lahir di Jakarta tanggal 20 April 1982 untuk diubah menjadi Frederick Sugito Ongkowidjaja yang lahir di Jakarta 20 April 1982;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna dicatatkan pada buku daftar yang disediakan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan oleh Pemohon kemudian Pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Frederick, NIK 31730220048820009, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga (KK) No.1671052802230001, atas nama kepala keluarga Frederick yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 354/Pdt.P/2024/PN Plg.



Pecatan Sipil Kota Palembang tanggal 29 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Ijazah (S1) Universitas Harapan atas nama Frederick Sugito, Nomor Seri Ijazah: 5810/S1/UPH/III/2009 tanggal 12 Maret 2009, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Akte Kelahiran No. 1805/JB/1982 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta tanggal 3 Mei 1982, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Kartu Keluarga (KK) No.3173052012121014 atas nama kepala keluarga Rudy Sugito Ongkowidjaja yang dikeluarkan oleh Camat lurah Kebon Jeruk Jakarta Barat tanggal 14 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Data Pokok Debitur atas nama Frederick yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selanjutnya diberi tanda P-6;

Surat bukti mana berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 merupakan fotocopy dari *print out*, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang, masing – masing dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Jennifer Lesmono

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan Istri Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama Frederick yang lahir di Jakarta tanggal 20 April 1982;
- Bahwa nama Ibu Pemohon adalah Cecilia Suganda dan bapak Pemohon adalah Rudy Sugito;
- Bahwa Nama Paggilan Pemohon keseharian adalah Frederick dan pada KK orang tua Pemohon nama Pemohon Frederick Sugito Ongkowidjaja;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena nama Pemohon berbeda dalam Dokumen-dokumen Penting Pemohon dari itu Pemohon ingin mengganti Nama Pemohon salah satu syarat pengganti nama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah adanya putusan Pengadilan Negeri, maka dengan itu Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama ini ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;



- Bahwa Pemohon tidak memiliki masalah atau sedang menghindari masalah baik pidana atau pun perdata;

**2. Benny**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama Frederick yang lahir di Jakarta tanggal 20 April 1982;
- Bahwa nama Ibu Pemohon adalah Cecilia Suganda dan bapak Pemohon adalah Rudy Sugito;
- Bahwa Nama Paggilan Pemohon keseharian adalah Frederick dan pada KK orang tua Pemohon nama Pemohon Frederick Sugito Ongkowidjaja;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena nama Pemohon berbeda dalam Dokumen-dokumen Penting Pemohon dari itu Pemohon ingin mengganti Nama Pemohon salah satu syarat pengganti nama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah adanya putusan Pengadilan Negeri, maka dengan itu Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama ini ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki masalah atau sedang menghindari masalah baik pidana atau pun perdata;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada lagi yang akan disampaikan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termaktub dalam penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk mengganti nama Pemohon dari Frederick menjadi Frederick Sugito Ongkowidjaja;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa:

“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 52 Ayat (1) menyebutkan bahwa Pemohon yang hendak mengajukan perubahan nama harus mengajukan permohonannya itu kepada Pengadilan Negeri dimana Pemohon yang bersangkutan bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud untuk menambah atau merubah nama Pemohon yang semula bernama **Frederick** menjadi **Frederick Sugito Ongkowidjaja**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.6, disertai keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Jennifer Lesmono dan Benny;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 diketahui bahwa Pemohon terdaftar sebagai penduduk dan tinggal di Jl. Eka Bhakti Lr. Ak Idrus No. 2356 A RT. 036 RW. 009 Kel. 20 Ilir Satu Kec. Ilir Timur Satu Palembang, Sumatera Selatan, untuk itu Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Cecilia Suganda dan Rudy Sugito, lahir di Jakarta, tanggal 20 April 1982, yang keseharian Pemohon dipanggil dengan nama Frederick, namun pada Kartu Keluarga (KK) orang tua Pemohon nama Pemohon adalah Frederick Sugito Ongkowidjaja;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan, sehingga permohonan Pemohon untuk memakai satu nama saja yaitu Frederick Sugito Ongkowidjaja guna mengurus segala kepentingan administrasi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 58 Ayat 2 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa data perseorangan salah satunya meliputi nama lengkap tidak meliputi

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 354/Pdt.P/2024/PN Plg.



untuk nama singkatan, sehingga untuk memberikan kepastian hukum atas identitas kependudukan seseorang perlu ditentukan nama yang akan dicatatkan dalam identitas kependudukan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari semua bukti P.1 sampai P.6 menunjukkan bahwa telah ternyata baik nama Frederick dan Frederick S Ongkowidjaja adalah merujuk orang yang sama yaitu Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon untuk memakai satu nama saja yaitu Frederick S Ongkowidjaja yang bertujuan untuk mengurus segala kepentingan administrasi, tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas dan didukung oleh bukti-bukti surat dan para saksi tersebut, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tentang pergantian nama sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum (pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20128 Tentang Administrasi Kependudukan), karena itu petitum point 2 (dua) dari Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 (tiga) Permohonan Pemohon, agar memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna dicatatkan pada buku daftar yang disediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Hakim yang memeriksa perkara ini terdapat cukup alasan permohonan Pemohon pada petitum point 3 untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, telah ternyata seluruh petitum permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum ke-1 (kesatu) tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi Yurisdiksi Volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 354/Pdt.P/2024/PN Plg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula bernama Frederick yang lahir di Jakarta tanggal 20 April 1982 untuk diubah menjadi Frederick Sugito Ongkowidjaja yang lahir di Jakarta 20 April 1982;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membawa sehelai Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan pada buku daftar yang disediakan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul sebesar Rp224.500,00 (dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **24 Oktober 2024** oleh **Eduward, S.H., M.H.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu **Derry Tauhid, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik, Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon pada hari itu juga;

Panitera pengganti

Hakim tunggal tersebut,

**Derry Tauhid, S.H.**

**Eduward, S.H., M.H.**

## Perincian biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,00
- Biaya ATK..... Rp.100.000,00
- Biaya Pengadaan Berkas Rp. 4.500,00
- PNPB Surat Kuasa..... Rp. 10.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 354/Pdt.P/2024/PN Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Sumpah..... Rp. 50.000,00
- PNPB Panggilan..... Rp. 10.000,00
- Biaya redaksi..... Rp. 10.000,00
- Biaya maretai..... Rp. 10.000,00

**Jumlah** Rp 224.500,00

(dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)